



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan. A. Yani No.03 Prabumulih Timur 31111 Telp./ Fax (0713) 321490

Nomor : 420 / 2222 / Disdik/2009  
Lamp : -  
Sifat : Penting  
Perihal : Izin Operasional Taman  
Kanak-kanak Permata Bunda  
Kota Prabumulih

Prabumulih, 6 Agustus 2009  
Kepada  
Yth. Sdr. Ketua Lembaga Pendidikan  
Taman Kanak-kanak  
Permata Bunda  
Di  
Prabumulih

Menindak lanjuti Surat dari Ketua Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak Permata Bunda Nomor : 01/TK/PB/VII/2009, tanggal 27 Juli 2009, tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Permata Bunda Kota Prabumulih, maka pihak Dinas Pendidikan Kota Prabumulih memberikan izin sementara kepada Taman Kanak-Kanak Taman Kanak-Kanak Permata Bunda yang berlokasi di Jalan Sepatu Lingkungan 1 Kelurahan Karang Raja Prabumulih Timur

Surat Izin Sementara ini hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkannya surat ini, dan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Permata Bunda Prabumulih diharuskan menyampaikan laporan Operasional setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih melalui Kabid TK/SD.

Demikianlah Surat Izin Operasional Sekolah Sementara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Prabumulih



H.M. Rasyid, S.Ag, MM  
NIP. 19610605 198303 1 018



# PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

## DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT : Jln. Jend Sudirman No. 01 Telp. (0713) 321490 Prabumulih

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH  
N0.421.5/2494/ Disdik.Pbm / 2015

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH  
TAMAN KANAK-KANAK PERMATA BUNDA PRABUMULIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

Membaca

- : Surat permohonan ketua yayasan pendidikan "TAMAN KANAK KANAK PERMATA BUNDA" Prabumulih No. 0288/TK/PB/IX/2015. tentang pengajuan perpanjangan izin operasional TAMAN KANAK- KANAK PERMATA BUNDA Prabumulih.

Menimbang

- : a. bahwa untuk membantu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerataan mendapatkan pendidikan, Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK PERMATA BUNDA "mengusahakan penyelenggaraan "TAMAN KANAK-KANAK PERMATA BUNDA" Prabumulih.
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK PERMATA BUNDA Prabumulih telah terpenuhi dengan baik.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
2. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
3. Peraturan pemerintah No.25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi
4. Peraturan pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
5. Peraturan pemerintah No. 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah pada Peraturan pemerintah RI No. 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan



**Memperhatikan** : Hasil studi kelayakan tim penilai Dinas Pendidikan Kota Prabumulih yang menyatakan bahwa Lembaga Pendidikan PERMATA BUNDA Setelah memenuhi syarat untuk mendirikan /membuka TK PERMATA BUNDA Prabumulih

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- PERTAMA** : Memberikan izin operasional sementara kepada Lembaga Pendidikan PERMATA BUNDA Prabumulih untuk mendirikan/membuka TK PERMATA BUNDA Prabumulih mulai Tahun 2015
- KEDUA** : Memberikan izin sebagaimana di maksud pada dictum pertama keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Prabumulih.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan TK PERMATA BUNDA tersebut.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, menjadi beban Lembaga Pendidikan yang mendirikan Taman Kanak-Kanak serta hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan harus diperpanjang kembali. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Prabumulih**  
**Pada tanggal, 14 - 9 - 2015**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KOTA PRABUMULIH**



**H. M. RASYID, S.Ag, M.M**  
**Pembina Utama Muda**  
**196106051983031018**

**Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada :**  
**1. Ka. UPTD Pendidikan Kec. Prabumulih Timur**